

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk pembangunan di daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali atau mencari sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Maka dari itu, pemerintah daerah harus mendapatkan pendapatan dan membiayai sendiri dalam pembangunan daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab pembangunan yang lebih besar, sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus terus diusahakan agar mampu memikul beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki andil cukup besar sebagai sumber penerimaan PAD, Karina & Budiarso (2016). Jika dilihat dengan seksama salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1
Perbandingan Tren PKB dengan Pajak Daerah (Provinsi) Lainnya

JENIS PENERIMAAN		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Rokok	JUMLAH
Tahun 2015	Realisasi	5.355.778.195.650	4.552.303.187.000	110.167.874.900	2.377.653.629.059	52.486.074.700	2.168.682.105.545	14.617.071.066.854
	%	36,64	31,14	0,75	16,27	0,36	14,84	100,00
Tahun 2016	Realisasi	6.185.202.921.550	4.878.269.966.000	105.779.452.600	2.007.858.327.949	64.842.726.501	2.307.826.764.632	15.549.780.159.232
	%	39,78	31,37	0,68	12,91	0,42	14,84	100,00
Tahun 2017	Realisasi	6.534.054.655.292	4.935.421.696.000	157.129.912.700	2.314.028.808.428	59.247.318.669	2.483.213.129.555	16.483.095.520.644
	%	39,64	29,94	0,95	14,04	0,36	15,07	100,00
Tahun 2018	Realisasi	7.540.770.278.845	5.405.733.641.000	122.255.546.700	2.512.911.700.663	52.861.602.273	2.519.085.324.712	18.153.618.094.193
	%	41,54	29,78	0,67	13,84	0,29	13,88	100,00
Tahun 2019	Realisasi	8.174.357.408.900	6.125.473.871.300	175.307.570.600	2.616.034.041.920	55.711.190.736	2.479.468.228.309	19.626.352.311.765
	%	41,65	31,21	0,89	13,33	0,28	12,63	100,00

Sumber : Bapenda Jabar (2020)

Pada tabel 1.1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019. Rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 39,85%, artinya pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar diantara pajak daerah lainnya. Hal ini dijelaskan juga di dalam berita yang dilansir oleh Bapenda Jabar (2017) “Sampai dengan saat ini Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat”.

Sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyak fasilitas jalan yang dibangun pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin tinggi. Disamping itu, adanya kemudahan kredit dari suatu persekutuan dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.


Pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu dapat dimanfaatkan oleh kantor bersama SAMSAT khususnya di wilayah Jawa Barat untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor

Ika Kartika, 2020

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana yang tercantum dalam grafik di bawah ini :



Sumber : Bapenda Jabar (2020)

Grafik 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat

Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa salah satu persentase tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang paling tinggi yaitu di SAMSAT wilayah Kota Bandung dengan jumlah persentase per Desember 2019 sebesar 80,63%. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor seperti yang ditunjukkan pada grafik 1.1 maka seharusnya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Maka dari itu peneliti memilih SAMSAT Kota Bandung sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

Untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah mendirikan kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Salah satu tujuan SAMSAT adalah memberikan pelayanan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang terkoordinasi di dalam kantor bersama SAMSAT. Landasan hukum

Ika Kartika, 2020

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari pembentukan SAMSAT ini berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah tingkat I, komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terbagi tiga wilayah pelayanan SAMSAT yang terdiri dari SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, SAMSAT Kota Bandung II Kawalayaan, dan SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.

Faktor-faktor untuk mendukung wajib pajak dalam membayar pajak antara lain dibutuhkan kesadaran wajib pajak, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan serta sanksi-sanksi berlaku yang tertera pada peraturan pemerintah daerah. Disamping itu ada kelebihan dalam menghindari ketergantungan atau melakukan pinjaman kepada negara lain untuk kelancaran pembangunan daerah tanpa harus memiliki beban utang kepada negara luar. Maka pemerintah harus terus berusaha agar penerimaan negara dalam sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun yang akan datang. Diantara seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang akan peneliti bahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Salah satu penyebab wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan yang kurang tegas. Hal ini dijelaskan juga di dalam berita yang dilansir oleh Bapenda Jabar (2017), yang menyatakan bahwa salah satu alasan masyarakat menunda membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) karena “Cicilan lebih penting, sekitar 70% masyarakat memilih jasa lembaga pembiayaan dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan per bulan atau tidak dibayarkan sama sekali maka masyarakat sebagai pengguna jasa akan dikenai sanksi. Sanksi

tersebut berupa denda atas keterlambatan hingga penarikan kendaraan oleh pihak lembaga pembiayaan”. Maka dapat dikatakan bahwa sanksi keterlambatan membayar cicilan lebih penting diperhatikan daripada sanksi keterlambatan membayar pajak.

Tabel 1. 2
Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang di SAMSAT Kota Bandung

Tahun	Kendaraan yang Terdaftar	Kendaraan yang Membayar Pajak	Selisih	Persentase
2015	1.617.022	1.250.508	366.514	22,67%
2016	1.716.698	1.265.386	451.312	26,29%
2017	1.811.498	1.472.063	339.435	18,74%
2018	1.738.672	1.413.165	325.507	18,72%
2019	1.747.255	1.357.928	389.327	22,28%
Total	8.631.145	6.759.050	1.872.095	

Sumber : Bapenda Jabar (2020)

Dari tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai 2019, di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran kendaraan bermotor mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2018 Bapenda Jabar mengadakan program bebas denda PKB. Program itu diluncurkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/147-Bapenda Tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Apabila tidak ada program tersebut maka kemungkinan besar jumlah kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019 Bapenda Jabar berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/443-Bapenda/2019 tanggal 01 November 2019, Gubernur Jawa Barat bersama Tim Pembina SAMSAT Jawa Barat kembali mengeluarkan kebijakan “Program Diskon PKB Akhir Tahun 2019”, dimana Program ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam upaya menggugah kesadaran

masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor untuk meningkatkan ketaatan dalam kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Program-program tersebut diadakan karena memperhatikan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang paling besar dalam penerimaan pajak daerah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Barat. Akan tetapi hasil dari program diskon PKB tidak sesuai harapan karena tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tahun 2019 mengalami penurunan yang bisa dilihat dari wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya menjadi meningkat walaupun sudah diadakan program diskon PKB.

Selain diadakannya program bebas sanksi administratif pajak, demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diadakan pula sosialisasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di 10 wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat termasuk di dalamnya Kota Bandung pada tahun 2017 yang kegiatannya dinamakan dengan sosialisasi bebas bergerak. Sosialisasi bebas bergerak merupakan salah satu campaign dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat untuk mengajak semua masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak agar mereka dapat bebas bergerak atau beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Bebas bergerak di sini berarti kebebasan bergerak kemana saja tanpa takut ditilang bagi para pengguna kendaraan bermotor ketika sudah membayar pajaknya. Selain itu, sosialisasi pajak daerah ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menambah pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada Tabel 1.2 sosialisasi pajak yang diadakan tersebut berdampak baik karena di tahun 2017 wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa selama ini yang menjadi masalah ternyata wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor itu butuh sosialisasi agar lebih termotivasi untuk membayar pajak. Keadaan tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan Bapenda, Ahmad Nurhidayat, yang mengatakan bahwa “Untuk sosialisasi program Bebas

Bergerak yang dilaksanakan di 10 kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat, kami nilai berhasil. Hal ini dikarenakan target pendapatan untuk program Bebas Bergerak dapat tercapai.”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak Kastolani & Ardiyanto (2017). Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor cenderung melemah, dikarenakan di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya yang menandakan belum terpenuhinya kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan harapan walaupun sudah diadakan berbagai program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak adalah mengetahui jatuh tempo, ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Sosialisasi perpajakan adalah program yang dilakukan oleh Bapenda Jabar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya untuk wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan di negara Indonesia, Puspita (2016). Hal ini didukung oleh penelitian Rusmayani & Supadmi (2017) bahwa sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya, dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan. Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh sosialisasi perpajakan membaik. Semakin besar tingkat wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi untuk membayar pajak, maka semakin besar juga tingkat kepatuhan dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Rahayu & Amirah (2018) serta Rusmayani & Supadmi (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah harus meningkatkan intensitas sosialisasi agar wajib pajak memahami tentang pajak dan mau membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang tinggi melalui sosialisasi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan bahwa sosialisasi perpajakan yang rendah disebabkan oleh kurangnya minat wajib pajak untuk mengetahui pengetahuan mengenai prosedur-prosedur dan fungsi membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri pada dasarnya berhubungan dengan tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak maka semakin patuh membayar pajak karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar Yusnidar, Sunarti, & Prasetya (2015). Akan tetapi, pada Tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar kendaraan bermotor di tiga tahun terakhir lebih cenderung ke arah menurun dikarenakan pada tahun sebelumnya, tahun 2017 sudah memiliki pengetahuan yang baik dari sosialisasi pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang bisa dilihat dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Namun, pada tahun setelahnya, tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun padahal wajib pajak sudah memiliki pengetahuan yang baik. Pernyataan tersebut dapat dibuat indikator mengenai pengetahuan wajib pajak adalah pentingnya membayar pajak untuk kepentingan daerah maupun negara dan pengetahuan dalam syarat-syarat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yahaya, Abba, & Suleiman (2018) dan Purnamasari & Sudaryo (2018), menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiayatun (2017) dan Fauziati, dkk (2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyebabnya adalah wajib pajak masih kurang pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak dan prosedur-prosedur untuk membayar pajaknya dikarenakan pengetahuan tentang perpajakan masih kurang.

Mardiasmo (2018, hlm. 62) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Seharusnya dengan adanya sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Tabel 1.2 tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh sanksi perpajakan terus menurun dan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan juga masih kurang tegas. Dari penjelasan tersebut dapat di buat indikator mengenai sanksi adalah para wajib pajak dapat dikenakan sanksi apabila membayar pajak setelah jatuh tempo. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dan Rustam & Said (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dan sepatutnya diberikan bagi pelanggar. Tegasnya sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang sudah dilakukan oleh Wardani & Rumiayatun (2017) dan Patmasari, Trimurti, & Suhendro (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah kurang tegasnya dalam penegakan sanksi kepada pelanggar untuk wajib pajak.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut yang telah disampaikan di atas dan hasil modifikasi serta saran dari keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya juga melihat data statistik penerimaan pajak kendaraan bermotor dan fenomena yang terjadi di Jawa Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

berjudul “**Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di SAMSAT Kota Bandung)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun manfaat

yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan umum tentang bagaimana pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan secara umum serta memberikan gambaran aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya tentang seberapa besar implementasi sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau pertimbangan dalam penerapan sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang baik, agar terhindar dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.